




**LAPORAN KINERJA (LKj)
KECAMATAN TAJINAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG



KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya tata pemerintahan yang baik sesuai dengan asas *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua itu merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Tahun 2021 yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Camat Tajinan. Selanjutnya, Laporan Kinerja (LKj) ini akan menjadi bentuk Laporan sekaligus tolak ukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta penjabarannya dari Kecamatan Tajinan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang telah kami susun ini tentunya masih terdapat kekurangan di beberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Tajinan, 19 Februari 2022
Camat Tajinan



Dra. SRI PAWENING, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670825 199201 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2020, Kecamatan Tajinan telah melaksanakan 6 (enam) Program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, Seluruh Program dan Kegiatan tersebut sebagai bagian dari Perjanjian Jinerja Kepala Perangkat Daerah (Camat) beserta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Tajinan “** dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama **“Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tajinan”** dan **“Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam”**. Dengan kata lain seluruh Program dan kegiatan diharapkan mempunyai keterkaitan sebab akibat dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan RKT Tahun 2021 , menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama tersebut dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis dan IKU Renstra/Perjanjian Kinerja Kepala PD dan RKT				Realisasi	Capaian Kinerja
	Sasaran Strategis	IKU	Target			
			Renstra/ Renja	Perjanjian Kinerja Kepala PD/RKT		
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Tajinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tajinan	85	85	85,50	100,59%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	94%	94%	96%	102,13%

Secara keseluruhan, Pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tajinan Tahun 2021 telah merencanakan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp3.460.142.991,00 namun pada bulan Oktober terdapat Refocusing Anggaran sebesar Rp186.927.049,00 pada Program Penyelenggaraan Pemerinyahan dan Pelayanan Publik di Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dan telah kami sesuaikan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD)

Tahun Anggaran 2021 dengan tindaklanjut pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sehingga jumlah total pagu anggaran berkurang menjadi Rp3.273.215.942,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp2.832.906.863,00 atau dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 84,44% dari total 100% anggaran tersebut, dari total anggaran tersebut yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 2 (dua) sasaran strategis diatas adalah sebesar Rp14.872.000,00. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. dan Kecamatan Tajinan dapat terealisasikan penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp14.872.000,00. Alokasi atau 100 %.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum	1
1. Organisasi Perangkat Daerah	1
2. Capaian Kinerja Tahun 2020	10
D. Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
1. Tujuan dan Sasaran	15
2. Kebijakan dan Program	15
B. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Capaian Kinerja	21
1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2021 ..	21
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan	21
Tahun 2020	
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	21
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	22
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	23
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	23
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	23
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
B. Realisasi Anggaran	24

C. Prestasi Tahun 2021	24
------------------------------	----

BAB IV PENUTUP	25
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Rencana Kinerja Tahun 2021
- Pengukuran Kinerja Tahun 2021
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah Daerah untuk mempertanggung jawabkan kinerja yang telah direncanakan dan yang telah dilaksanakan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran dan Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Tajinan dalam kurun waktu satu tahun kepada Bupati Malang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tajinan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan tujuannya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Tajinan sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi:

- 1) Merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) Mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;

- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- g. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- h. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- i. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- j. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;

- j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- 4) Membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;

- 5) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;

- 3) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) Memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAJINAN



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN DUNGSI SERTA TATA KECAMATAN

CAMAT
Dra. SRI PAWENING, M.Si
NIP. 19670825 199201 2 002

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS KECAMATAN
DESY ARIYANTI, SSTP. MM
NIP. 19811205 200012 2 001

KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN DAN ASET
RISNA ANDRIYANA, SH
NIP.19801203 201101 2 004

KASUBAG PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
MUSONIF, S.Sos
NIP. 19680625 200701 1 024

JABATAN FUNGSIONAL UMUM
BENDAHARA
UMI SA'ADAH
NIP.19890220 201504 2 002

JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENGADMINISTRASI
PERENCANAAN DAN PROGRAM
EDI SANTOSO

PRANATA TEKNOLOGI
INFORMASI KOMPUTER
SARAH PRIMAYURA, AMd
NIP. 19941217 202012 2 016

PENGADMINISTRASI KEUANGAN
BASTIAN AVIANTO

PENGEMUDI
SEPTIYAN SONDRA PRATAMA

Pit. KASI
PEMERINTAHAN
HAMIM
NIP. 19670914 200701 1 024

KASI KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PARDI, SE
NIP. 19690519 198803 1 002

KASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LILIK INDAYATI, S.E
NIP. 19641215 198603 2 005

KASI
KESOS DAN KEPEMUDAAN
DWI CAHYARINI ANDARMIATI, S.Sos
NIP.19640117 198603 2 006

KASI
PELAYANAN PUBLIK
DENNY SETYAWAN, S.Kom, M.Si.
NIP. 19851125 200912 1 001

JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PRANATA TEKNOLOGI
INFORMASI KOMPUTER
AYU DILA RATNASARI, SPd


JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENGADMINISTRASI UMUM
WAHYUDI
NIP.19640420 200701 1 016

JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PRANATA TEKNOLOGI
INFORMASI KOMPUTER
KRISTANTORO

JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENGADMINISTRASI UMUM
—

JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PENGADMINISTRASI
PENGADUAN PUBLIK
BARLAH
NIP. 19650222 198702 2 002

JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PRANATA TEKNOLOGI
INFORMASI KOMPUTER
RIMA OCTI CHUMAIROH



2. Capaian Kinerja Kecamatan Tajinan Tahun 2020

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Tajinan sesuai Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 2 (dua) hal antara lain :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	84	84,78	100,93%
2	Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	93%	94,17%	101,26%

Dari tabel tersebut, Penilaian terhadap indikator Kinerja **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pelayanan Publik Kecamatan**. Fokus capaian kinerja Tahun 2020 pada indikator yang pertama sebagaimana dilihat capaiannya adalah 100,93%. Dengan penjelasan formula nilai rata-rata tertimbang dibagi unsur dikali 100%, dan dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pelayanan Publik Kecamatan tahun 2020 mengalami **keberhasilan**, hal ini dikarenakan target 84% dengan memberikan quisioner kepada sejumlah 100 orang pemohon dan realisasinya sebesar 84,78%.

Untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan dimasa yang akan datang maka upaya yang dilakukan antara lain adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat/pemohon pada pelayanan publik dengan cara Melayani Dengan Hati, menjaga ketepatan waktu pemerosesan berkas, menjaga *integritas* tanpa pungli, tanpa gratifikasi, meningkatkan kinerja pelayanan dengan cara sistem monitoring dan evaluasi.

Dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja yang kedua yaitu **Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangcam** dengan target 93% diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah

undangan yang harus hadir dalam Musrenbangcam yang direncanakan pada tahun 2020 sejumlah 112 orang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan undangan dalam Musrenbangcam sejumlah 120 orang. Sedangkan dapat terealisasi sebesar 94,17% diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah kehadiran dalam Musrenbangcam sebanyak 113 orang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan undangan dalam Musrenbangcam sejumlah 120 orang, sehingga dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangcam tahun 2020 mengalami **keberhasilan** dengan Capaian Kinerja 101,26%

Untuk mengatasi kegagalan dimasa yang akan datang maka upaya yang dilakukan antara lain adalah faktor kesiapan dan kerjasama tim Penyelenggara Musrenbangcam, serta kehadiran masing Stakeholder yang diundang dalam Musrenbangcam. Tentunya selain kerjasama tim delegasi ini juga membutuhkan kepiawaian Camat dalam mencitrakan betapa pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut yang mencerminkan berbagai kebutuhan Masyarakat yang tertuang pada Usulan dan menjadi *interest* bagi kabupaten Malang.

Dalam indikator kinerja ini terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Tajinan pada Tahun 2021 Dalam persiapannya telah dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Tajinan oleh Camat Tajinan dengan *leading sector* adalah Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan membuat jadwal pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa (Musrenbangdes) sebanyak 12 (dua belas) desa se-Kecamatan Tajinan serta disertai pendampingan dan monitoring yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) tim yang masing-masing tim terdapat perwakilan dari unsur UPT/instansi (lintas sektor) yang ada di Kecamatan Tajinan. Dengan Tim Pendampingan dan Monitoring yang turun/datang langsung ke desa-desa sesuai penjadwalannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus pada usulan prioritas desa sesuai dengan apa yang butuhkan/diharapkan oleh masyarakat.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Pendampingan dan Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, bersama UPT/instansi terkait, pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadwal. Selesai dalam kurun waktu ± 5 hari kerja, dari hasil pelaksanaan Musrenbangdes setiap desa telah dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan prioritas yang meliputi hal infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi.

Pada tingkat desa juga disepakati untuk masing-masing delegasi/perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musrenbangcam di Kecamatan Tajinan. Perwakilan atau delegasi ini selain merupakan tim negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan argumen yang kuat yang telah didasari pemetaan usulan prioritas pada Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes), juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam substansi berbagai prioritas usulan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu maka nantinya ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang tertuangkan pada berita acara hasil kesepakatan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) desa tersebut. Pada lanjutannya usulan tersebut dibawa ke Musyawarah Pembangunan Kecamatan untuk dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), pada akhirnya *goal* yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Kabupaten Malang.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2021 tersebut secara teknis dipandu oleh tim penyelenggara yang terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan masing-masing kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada 2 bidang dari sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dari hasil diskusi berbagai usulan program dan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) akan dikaji ulang pada acara Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Pra Musrenbangcam) dan setelah itu pada finalnya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) sesuai dengan Skala Prioritas. Selanjutnya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab), pada akhirnya *goal* yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab)

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2021 telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Tajinan dihadiri dari Dinas/ instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan *leading sector* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/ atau Dinas/Instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Begitu juga selain para undangan dari unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur Dinas/ instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Tajinan dengan menghasilkan usulan sebagai entitas partisipasi sebanyak 120 usulan.

Sedangkan program dan kegiatan yang paling mendukung Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

2. Capaian Kinerja Tahun 2020

D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

2. Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

- 1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2021
- 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020
- 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Rencana Kinerja Tahun 2021
- Pengukuran Kinerja Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

Untuk meningkatkan fungsi dan peran Kecamatan Tajinan melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi di segala bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Sasaran dan Indikator Sasaran

➤ Sasaran:

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Tajinan

➤ Indikator Sasaran:

- Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan
- Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

2. Kebijakan dan Program

Pada tahun 2021, Kecamatan Tajinan telah melaksanakan 6 (enam) Program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan.

Program:

Program-program yang dilaksanakan Kecamatan Tajinan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan

Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan

Dalam menunjang Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan Sub Kegiatan sebagaimana yang dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Fasilitasi Kunjungan Tamu
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
20. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
21. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
22. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
23. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
24. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang Tahun 2021 yang dituangkan di dalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Tajinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tajinan	85
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	94%

Untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Tahun 2021 sesuai tabel tersebut diatas, maka akan direalisasikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain:

➤ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (***Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tajinan***)

- **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (***Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam***)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum kecamatan Tajinan Kabupaten Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang kegiatannya bersifat administratif secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indikator kinerja utama. Kualitas Indikator Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan Dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaiain kinerja Kecamatan Tajinan dilakukan dengan cara membandingkan antara target, capaian, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Tajinan tahun 2021 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Tajinan, dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis,program dan kegiatan sebagai berikut :

Skala Ordinal pengukuran capaian kinerja

85 keatas	Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup berhasil
$X < 55$	Kurang berhasil

1. Capaian Kinerja

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Tajinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tajinan	85	85,50	100,59%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	94%	96%	102,13%

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja antara Realisasi Tahun 2021 dengan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	84,78	85,50
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	94,17%	96%

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai Akhir Periode Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Akhir Periode Renstra	Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	85	85,50	100,59%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	94%	96%	102,13%

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

- Indikator Kinerja Peningkatan pada Persentase Survey Kepuasan Masyarakat, Selanjutnya berdasarkan data realisasi kinerja di atas, indikator kinerja pada Survey Kepuasan Masyarakat mengalami **keberhasilan**.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Semua pengajuan berkas administrasi kependudukan dapat diproses saat itu juga;
- Zona Integritas (tanpa pungli, tanpa gratifikasi dan akuntabel)
- Sarana prasarana tercukupi dan tidak dipungut biaya.

Sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil quisioner yang kami berikan kepada 100 orang dengan memberikan penilaian pada proses, ketepatan waktu dan hasil Produk Pelayanan yang telah disediakan pada meja pengaduan di ruang pelayanan kecamatan tajinan hasilnya adalah mengalami peningkatan dari target tahun 2021 sejumlah **85%** dengan tingkat realisasi sebanyak **85,50%** sebagai mana berkas terlampir pada bukti pendukung di bagian Lampiran.

Dalam meminimalisir kegagalan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang kecamatan Tajinan telah melakukan upaya antara lain mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur yang menangani pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan dan Desa dengan demikian prakiraan tingkat Survey Kepuasan Masyarakat di tahun yang akan datang akan menjadi lebih baik.

- Indikator Kinerja yang kedua adalah Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami Keberhasilan (**sangat berhasil**) dengan Capaian kinerja 102,13%. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - Target kehadiran 113 orang peserta Musrenbangcam dibagi dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 120 orang dengan **target 94%** sedangkan Jumlah realisasi kehadiran sebanyak 115 orang

peserta Musrenbangcam dibagi dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 120 orang dengan **realiasi 96%**

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	Anggaran %
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Rp9.504.000,00	0,29%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	Rp5.368.000,00	0,16%

3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian			Anggaran		Capaian $\frac{9}{(1-(d/b:c/a)} * 100\%$
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4/a	5/b	6	7/c	8/d	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	85	85,50	100,59%	Rp9.504.000,00	Rp9.504.000,00	0,0058%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	94%	96%	102,13%	Rp5.368.000,00	Rp5.368.000,00	0,0208%

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% capaian kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	100,59%	100%	1%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	102,13%	100 %	1,02%

B. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2021 sebesar Rp3.273.215.942,00 terserap sejumlah Rp2.832.906.863,00 dengan hitungan prosentase 84,44%.

C. Prestasi Tahun 2021

- PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR: 002.6/10841/35.07.205/2021 BUPATI MALANG MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021;
- PIAGAM PENGHARGAAN KABUPATEN MALANG WEBSITE AWARDS TAHUN 2021 NOMOR: 594.3/6565/35.07.124/2021 DIBERIKAN KEPADA KECAMATAN TAJINAN SEBAGAI WEBSITE TERBAIK 1 TINGKAT KECAMATAN INOVATIF, KREATIF DAN AKTIF TAHUN 2021 YANG DIADAKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO) KABUPATEN MALANG YANG DISERAHKAN LAGSUNG OLEH BAPAK BUPATI MALANG KEPADA CAMAT TAJINAN 28 NOVEMBER 2021;
- PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR: 594.3/10857/35.07.124/2021 DIBERIKAN KEPADA KECAMATAN TAJINAN SEBAGAI JUARA 1 KOMPETISI SP4N LAPOR! KATEGORI KECAMATAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2021 YANG DIADAKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO) KABUPATEN MALANG YANG DISERAHKAN LAGSUNG OLEH BAPAK BUPATI MALANG KEPADA CAMAT TAJINAN;
- APRESIASI BUNDA GENRE KABUPATEN MALANG YANG DIBERIKAN KEPADA CAMAT TAJINAN SEBAGAI KECAMATAN YANG BERPARTISIPASI DALAM MENGIRIMKAN PESERTA PEMILIHAN DUTA GENRE KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance* di Kecamatan. Laporan Kinerja (LKj) ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama oleh Camat Tajinan Kabupaten Malang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 ini disusun, tentunya apa yang dilaporkan ini masih jauh dari sempurna. masih terdapat kekurangan di beberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.



CAMAT TAJINAN

Dra. SRI PAWENING, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670825 199201 2 002